

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) GAMPONG JAMBO TIMU KEC. BLANG MANGAT KOTA
LHOKSEUMAWE

2013

KPT KIP LSM NO 45/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) GAMPONG JAMBO TIMU KEC. BLANG MANGAT KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dahrinal, SE dari Jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengangkat Sdr M. Nasir A. Rani sebagai anggota PPS Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Desember 2013